

## **PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA**

Oleh:

Gede Agus Surya Legawa<sup>1</sup> dan Saptala Mandala<sup>2</sup>  
(saptala.mandala@unipas.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja serta sanksi yang diterapkan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja belum terwujud secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, setiap tahunnya terdapat pegawai negeri sipil yang terkena hukuman disiplin karena tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar peraturan. Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang telah diproses oleh kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja selama tahun 2015 sampai Maret 2018 sebanyak 7 orang. Hukuman disiplin yang diterima oleh pegawai tersebut terdiri atas hukuman disiplin ringan sebanyak 4 orang, hukuman disiplin sedang sebanyak 2 orang dan hukuman disiplin berat sebanyak 1 orang. Dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kendala dalam pelaksanaannya yaitu pada sumber daya manusianya. Masih adanya pegawai yang kurang memiliki kesadaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Disiplin, PNS

### **PENDAHULUAN**

Guna meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil, pemerintah sudah mengatur landasan hukum untuk menjamin kinerja pegawai negeri sipil melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tujuan diterapkannya peraturan pemerintah tersebut adalah untuk menanggulangi masalah kedisiplinan para pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

mewujudkan Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa. Namun, berdasarkan pada observasi yang dilakukan, faktanya masih banyak pegawai negeri sipil yang dipandang masih melakukan pelanggaran disiplin, antara lain datang terlambat, tidak masuk kerja tanpa keterangan, pulang sebelum waktunya, dan penyimpangan lainnya.

Dengan adanya pelanggaran disiplin sebagaimana tersebut di atas, yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap disiplin kerja pegawai. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan yaitu apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah sedemikian membudaya sehingga sulit untuk diadakan pembinaan atau penertiban sesuai peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Singaraja merupakan suatu lembaga penegak hukum, sehingga kedisiplinan pegawai sangat penting untuk memberi contoh dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Di lingkungan Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Singaraja telah mengimplementasikan peraturan disiplin pegawai negeri sipil, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pegawai negeri sipil Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Singaraja untuk melakukan hal-hal yang melanggar disiplin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Singaraja?
2. Apasanksi yang diterapkan terhadap pegawai negeri sipil yang tidak mematuhi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Singaraja?
3. Hambatan apasaja yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Singaraja?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian tentang Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja, merupakan jenis penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini disamping melakukan penelitian kepustakaan juga melakukan penelitian lapangan. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Sifat penelitian mengenai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja adalah penelitian deskriptif yaitu Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang dibuat dengan tujuan utamanya agar memberi gambaran atau deskripsi mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 sesuai situasi secara objektif.

Dalam lokasi penelitian akan memperhatikan beberapa aspek seperti daya jangkau peneliti, sumber dana, dan daya yang dimiliki peneliti. Dengan pertimbangan tersebut, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Singaraja yaitu pada kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja, dengan alasan bahwa pada kantor Lembaga Pemasarakatan ini diduga memiliki pegawai negeri yang melakukan pelanggaran disiplin.

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik dari responden maupun informan. Responden adalah orang yang dijadikan obyek penelitian, sedangkan informan adalah orang yang dapat memberikan informasi berkenaan dengan obyek penelitian yang sering disebut subyek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan dan responden adalah pegawai negeri sipil di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bahan-bahan hukum. Data sekunder ini berupa bahan Hukum Primer (peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004), bahan Hukum Sekunder (hasil penelitian, pendapat pakar dan buku) dan Bahan Hukum Tersier (kamus hukum).

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan dengan Bapak I Komang Wiranata, SH. sebagai Kaur Kepegawaian dan Bapak Gusti Kadek Agus Febriyana, SH. sebagai Kaur Umum. Dalam hal ini dokumen yang diungkap adalah kondisi PNS menurut golongan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, data PNS yang dijatuhi hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, jenis dan bentuk pelanggaran disiplin, modus dan latar belakang pelanggaran disiplin, dan lainnya yang dapat menunjang penelitian.

Analisis Kualitatif sering juga disebut analisis deskriptif kualitatif, diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya deskriptif. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka. Dalam penelitian ini, keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja**

Disiplin yang baik akan mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab pegawai dalam mengoptimalkan tugas-tugas dan fungsinya serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap atasan selalu berusaha agar para bawahannya memiliki disiplin yang baik, dengan

adanya disiplin pegawai akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.

Tolok ukur dalam penegakkan aturan disiplin pegawai negeri sipil adalah dengan mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kewajiban pegawai negeri sipil diantaranya adalah masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Disiplin terhadap jam kerja merupakan salah satu hal terpenting dalam penegakan aturan disiplin pegawai. Disiplin jam kerja yang dimaksud adalah datang ke kantor dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja sendiri memiliki ketentuan jam kerja sebagai berikut:

1. Jam kerja pegawai administrasi adalah lima hari kerja mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. M.HH-01.KP.08.01.Tahun 2011 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2011 sebagai berikut:
  - a. Jam 07.30 – 16.00 Wita (Hari Senin – Kamis)
  - b. Jam 07.30 – 16.30 Wita (Hari Jumat)
2. Jam kerja pegawai yang bertugas di penjagaan adalah enam hari kerja, dengan rincian sebagai berikut: Penjagaan sebanyak 39 orang dibagi dalam 4 (empat) regu yang berkekuatan 10 (sepuluh) orang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tugas pagi : jam 07.00 – jam 12.00 Wita
  - b. Tugas siang : jam 12.00 – jam 18.00 Wita
  - c. Tugas malam : jam 18.00 – jam 07.00 Wita

## **1.2 Sanksi yang diterapkan terhadap PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja**

Adapun data pegawai negeri sipil yang dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tingkat Hukuman Disiplin	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Jumlah
Hukuman Disiplin Ringan	1 orang	-	3 orang	-	4 orang
Hukuman Disiplin Sedang	-	1 orang	-	1 orang	2 orang
Hukuman Disiplin Berat	-	-	1 orang	-	1 orang
Jumlah	1 orang	1 orang	4 orang	1 orang	7 orang

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jumlah pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin ringan yaitu berupa teguran lisan oleh pejabat berwenang dalam hal ini atasan langsung adalah sebanyak satu orang, tahun 2016 tidak ada, tahun 2017 sebanyak tiga orang dan tahun 2018 tidak ada. Jumlah keseluruhan pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin ringan adalah empat orang.

Sedangkan untuk hukuman disiplin sedang pada tahun 2015 tidak ada, tahun 2016 sebanyak satu orang, tahun 2017 tidak ada dan tahun 2018 sebanyak satu orang. Jumlah keseluruhan pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang adalah dua orang.

Hukuman disiplin berat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 tidak ada, sedangkan tahun 2017 pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebanyak satu orang karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 53 hari kerja. Untuk tahun 2018 tidak ada pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat. Jumlah keseluruhannya pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat adalah satu orang.

Jadi berdasarkan data dan penjelasan tersebut, total jumlah pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebanyak tujuh orang.

### **1.3 Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja**

Dalam pelaksanaan atau implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kendala dalam pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil, antara lain masih adanya pegawai yang kurang memiliki kesadaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai baik sosialisai dari internal Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja itu sendiri maupun sosialisasi dari Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

Selain dengan melaksanakan sosialisai, kedisiplinan pegawai juga dilakukan dengan mengefektifkan jurnal harian secara *online* melalui SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) sehingga atasan langsung bisa selalu mengawasi, menilai dan memeriksa bawahannya tentang pelaksanaan jurnal harian. Jurnal harian pada pegawai lembaga pemerintahan menjadi sangat penting karena status pegawai negeri sipil yang mengikat berbagai konsekuensi bagi yang menyandangnya. Bekerja pada struktur pemerintahan mempunyai tanggungjawab melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan legal formal dan perundang-undangan yang ada. Masing-masing bidang dan personal melaksanakan tugas dengan ikatan aturan, tupoksi, dan SOP yang ada.

## **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil simpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja belum terwujud secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, setiap tahunnya terdapat pegawai negeri sipil yang terkena hukuman disiplin karena tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.
2. Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang telah diproses oleh kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja selama tahun 2015 sampai Maret 2018 sebanyak 7 orang. Hukuman disiplin yang diterima oleh pegawai tersebut terdiri atas hukuman disiplin ringan sebanyak 4 orang, hukuman disiplin sedang sebanyak 2 orang dan hukuman disiplin berat sebanyak 1 orang.
3. Dalam pelaksanaan atau implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kendala dalam pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil, yaitu pada sumber daya manusianya. Masih adanya pegawai yang kurang memiliki kesadaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Kurangnya kesadaran terhadap peraturan yang ditetapkan sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan yang berdampak pada kinerja pegawai yang kurang baik karena hanya mentaati peraturan dengan tujuan formalitas.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, maka adapun saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya perlu diadakannya sosialisasi tambahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja maupun dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Bali berupa pertemuan atau seminar tentang peraturan tersebut.
2. Diperlukan adanya pelaksanaan pengawasan intern minimal 2 bulan sekali untuk mengurangi tindakan pelanggaran disiplin.
3. Hendaknya diberikan pembinaan, pembinaan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maupun pembinaan akhlak dan moral dalam upaya peningkatan disiplin pegawai negeri sipil. Dengan dilakukan pembinaan diharapkan dapat memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta untuk memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mantra, Ida Bagus. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mathis, Robert, L., dan John H. Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia, (terjemahan)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.